



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 93/Pid.B/2018/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DESSI Bin RUSTAM;
Tempat lahir	:	Pokko;
Umur/ Tanggal lahir	:	25 Tahun / 12 Januari 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Dusun Tabulinan Kec. Anreapi Kabupaten Polewali Mandar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 april 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol tanggal 4 Juni 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol tanggal 4 Juni 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dessi Bin Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dessi Bin Rustam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa Dessi Bin Rustam tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
 - 1 (satu) buah jerigen tempat bensin;
 - 3 (tiga) botol racun rumput recor plus

Dipergunakan dalam perkara lain An. Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli.

5. Membebani Terdakwa Dessi Bin Rustam untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESSI Bin RUSTAM bersama dengan RUBEN Bin YOHANIS Alias RUBEN Alias ANCU dan RUSTAM Bin SYAMSUDDIN Alias CALLI (masing-masing dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada waktu yaitu sekitar hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "*Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Bersekutu, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menghubungi Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dengan tujuan agar Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu datang ke rumah anaknya yakni saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang untuk makan buah durian kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu menerima ajakan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dengan datang ke rumah saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bertemu namun Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tidak sempat untuk makan buah durian karena membahas permasalahan anaknya dengan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang mana pembahasan tersebut dimulai dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu “ada ini penjual disitu kasi bodo-bodo anak saya, dia pekerjaan anak saya tapi tidak dikasi uang” kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata kepada saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang “benarkah itu, apa yang telah bapakmu sampaikan kepada saya” lalu saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang menjawab “iya, benar itu, saya bersama suami saya dan mama saya kerja sama itu orang dikebunnya, tapi tidak dikasi apa-apa, jangankan uang, saya saja minta beras untuk dimakan tidak dikasi” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata “wah.. orang apa itu tidak ada hatinya kah, atau orang tidak punya mungkin” kemudian saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang berkata “ah.. orang ada ji, ada kios didepan rumahnya banyak jualannya” lalu Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu “ayo kesana nanti malam bongkar kiosnya itu orang, ambil semua isi kiosnya” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu menjawab dengan berkata “iya pergi, saya yang bongkar gemboknya nanti” kemudian Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata “panggil juga Dessi” lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata “bagus Dessi karena dia lihat itu kios baru kuat juga, bisa angkat beras dengan barang-barang yang berat” selanjutnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli memanggil terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada terdakwa Dessi Bin Rustam “ayo masukki nanti malam bongkar kios” lalu terdakwa Dessi Bin Rustam bertanya “siapa punya itu kios” selanjutnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menjawab “itu orang

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kasi kerja kakakmu” kemudian terdakwa Dessi Bin Rustam berkata “iya, nanti malampi”;

- Bahwa pada pukul 02.00 wita Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian menuju ke kios milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang merupakan ibu dari saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang juga dijadikan tempat istirahat (tempat tidur) dari saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam sampai di kios tersebut selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata kepada Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam “kamu rustam dan dessi tinggal disini dan sembunyi karena kalian berdua orang disini nanti ada orang yang melihat kalian” kemudian dijawab oleh Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli “iya, saya dan dessi sembunyi saja dulu” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu membuka gembok kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng Plat miliknya kemudian gembok kios tersebut terbuka lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu memanggil Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam dengan bersiul selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam masuk kedalam kios tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada dikios tersebut kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa sekitar 2 (dua) kaleng susu, sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg sedangkan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg, 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, mie, sabun cuci, dan telur serta beberapa barang lainnya seperti diantaranya shampo, korek api gas, roti, pasta gigi sedangkan terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg
- lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam dengan persetujuan bersama membawa pergi barang-barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar tersebut seperti diantaranya yaitu 2 (dua) kaleng susu, sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg, 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, mie, sabun cuci, telur serta beberapa barang lainnya seperti diantaranya shampo, korek api gas, roti, pasta gigi, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg secara bersama-sama tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar dengan maksud untuk dimiliki atau dijual oleh Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dessi Bin Rustam bersama dengan Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tersebut mengakibatkan saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Dessi Bin Rustam diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESSI Bin RUSTAM bersama dengan RUBEN Bin YOHANIS Alias RUBEN Alias ANCU dan RUSTAM Bin SYAMSUDDIN Alias CALLI (masing-masing dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada waktu yaitu sekitar hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu,* rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menghubungi Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dengan tujuan agar Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah anaknya yakni saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang untuk makan buah durian kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu menerima ajakan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dengan datang ke rumah saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bertemu namun Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tidak sempat untuk makan buah durian karena membahas permasalahan anaknya dengan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang mana pembahasan tersebut dimulai dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu “ada ini penjual disitu kasi bodo-bodo anak saya, dia pekerjakan anak saya tapi tidak dikasi uang” kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata kepada saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang “benarkah itu, apa yang telah bapakmu sampaikan kepada saya” lalu saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang menjawab “iya, benar itu, saya bersama suami saya dan mama saya kerja sama itu orang dikebunnya, tapi tidak dikasi apa-apa, jangankan uang, saya saja minta beras untuk dimakan tidak dikasi” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata “wah.. orang apa itu tidak ada hatinya kah, atau orang tidak punya mungkin” kemudian saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang berkata “ah.. orang ada ji, ada kios didepan rumahnya banyak jualannya” lalu Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu “ayo kesana nanti malam bongkar kiosnya itu orang, ambil semua isi kiosnya” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu menjawab dengan berkata “iya pergi, saya yang bongkar gemboknya nanti” kemudian Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata “panggil juga Dessi” lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata “bagus Dessi karena dia lihat itu kios baru kuat juga, bisa angkat beras dengan barang-barang yang berat” selanjutnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli memanggil terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada terdakwa Dessi Bin Rustam “ayo masukki nanti malam bongkar kios” lalu terdakwa Dessi Bin Rustam bertanya “siapa punya itu kios” selanjutnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menjawab “itu orang yang kasi kerja kakakmu” kemudian terdakwa Dessi Bin Rustam berkata “iya, nanti malampi”;

- Bahwa pada pukul 02.00 wita Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian menuju ke kios milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan ibu dari saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang juga dijadikan tempat istirahat (tempat tidur) dari saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam sampai di kios tersebut selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata kepada Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam "kamu rustam dan dessi tinggal disini dan sembunyi karena kalian berdua orang disini nanti ada orang yang melihat kalian" kemudian dijawab oleh Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli "iya, saya dan dessi sembunyi saja dulu" selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu membuka gembok kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng Plat miliknya kemudian gembok kios tersebut terbuka lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu memanggil Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam dengan bersiul selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam masuk kedalam kios tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada dikios tersebut kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa sekitar 2 (dua) kaleng susu, sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg sedangkan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg, 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, mie, sabun cuci, dan telur serta beberapa barang lainnya seperti diantaranya shampo, korek api gas, roti, pasta gigi sedangkan terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg

- lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam dengan persetujuan bersama membawa pergi barang-barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar tersebut seperti diantaranya yaitu 2 (dua) kaleng susu, sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg, 3 (tiga)

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, mie, sabun cuci, , telur serta beberapa barang lainnya seperti diantaranya shampo, korek api gas, roti, pasta gigi, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg secara bersama-sama tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar dengan maksud untuk dimiliki atau dijual oleh Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dessi Bin Rustam bersama dengan Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tersebut mengakibatkan saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Dessi Bin Rustam diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESSI Bin RUSTAM ada waktu yaitu sekitar hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menghubungi Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dengan tujuan agar Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu datang ke rumah anaknya yakni saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang untuk makan buah durian kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu menerima ajakan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dengan datang ke rumah saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bertemu namun Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tidak sempat untuk makan buah durian karena membahas permasalahan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang mana pembahasan tersebut dimulai dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu “ada ini penjual disitu kasi bodo-bodo anak saya, dia pekerjaan anak saya tapi tidak dikasi uang” kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata kepada saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang “benarkah itu, apa yang telah bapakmu sampaikan kepada saya” lalu saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang menjawab “iya, benar itu, saya bersama suami saya dan mama saya kerja sama itu orang dikebunnya, tapi tidak dikasi apa-apa, jangan uang, saya saja minta beras untuk dimakan tidak dikasi” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata “wah.. orang apa itu tidak ada hatinya kah, atau orang tidak punya mungkin” kemudian saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang berkata “ah.. orang ada ji, ada kios didepan rumahnya banyak jualannya” lalu Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu “ayo kesana nanti malam bongkar kiosnya itu orang, ambil semua isi kiosnya” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu menjawab dengan berkata “iya pergi, saya yang bongkar gemboknya nanti” kemudian Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata “panggil juga Dessi” lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata “bagus Dessi karena dia lihat itu kios baru kuat juga, bisa angkat beras dengan barang-barang yang berat” selanjutnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli memanggil terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada terdakwa Dessi Bin Rustam “ayo masukki nanti malam bongkar kios” lalu terdakwa Dessi Bin Rustam bertanya “siapa punya itu kios” selanjutnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menjawab “itu orang yang kasi kerja kakakmu” kemudian terdakwa Dessi Bin Rustam berkata “iya, nanti malampi”;

- Bahwa pada pukul 02.00 wita Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian menuju ke kios milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang merupakan ibu dari saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang juga dijadikan tempat istirahat (tempat tidur) dari saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam sampai di kios tersebut selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata kepada Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rustam “kamu rustam dan dessi tinggal disini dan sembunyi karena kalian berdua orang disini nanti ada orang yang melihat kalian” kemudian dijawab oleh Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli “iya, saya dan dessi sembunyi saja dulu” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu membuka gembok kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng Plat miliknya kemudian gembok kios tersebut terbuka lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu memanggil Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam dengan bersiul selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam masuk kedalam kios tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada dikios tersebut kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa sekitar 2 (dua) kaleng susu, sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg sedangkan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg , 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, mie, sabun cuci, dan telur serta beberapa barang lainnya seperti diantaranya shampo, korek api gas, roti, pasta gigi sedangkan terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg

- lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu membawa pergi barang-barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar tersebut seperti diantaranya yaitu 2 (dua) kaleng susu, sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg , 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg , 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, mie, sabun cuci, , telur serta beberapa barang lainnya seperti diantaranya shampo, korek api gas, roti, pasta gigi , 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg yang telah diambil oleh Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki atau dijual oleh Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam

- Bahwa akibat Terdakwa Dessi Bin Rustam tersebut mengakibatkan saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Dessi Bin Rustam diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar adalah anak kandung dari Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;
 - Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar menerangkan pemilik barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear adalah Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;
 - Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengetahui barang-barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua)

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol



ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut berada/terletak didalam Kios Jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengetahui Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dititipi barang oleh tetangganya berupa 3 (tiga) botol racun rumput recor plus kemudian 3 (tiga) botol racun rumput recor plus tersebut ditaruh/diletakkan oleh Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria didalam Kios Jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;
- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengetahui Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria telah kehilangan barang miliknya berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;
- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar sebelum mengetahui Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria telah kehilangan barang miliknya berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima)



bungkus terigu ukuran $\frac{1}{2}$ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut, mulanya Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar akan membuka kios jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria kemudian Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar melihat gembok kios jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria telah rusak/terbuka lalu Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar masuk kedalam kios tersebut selanjutnya Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar melihat barang-barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran $\frac{1}{2}$ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut telah hilang kemudian Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengetahui pelaku yang telah mengambil barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran $\frac{1}{2}$ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut adalah Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli serta Terdakwa Dessi Bin Rustam berdasarkan penyampaian dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar menerangkan Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli serta Terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil barang miliknya berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar menerangkan kios jualan milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria selain digunakan oleh saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar untuk menjual barang-barang dagangan juga digunakan sebagai tempat tinggal.
- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengetahui akibat kejadian tersebut Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin adalah miliknya sedangkan 3 (tiga) botol racun rumput recor plus adalah barang milik tetangga Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang ditiptkan kepada Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran mengerti dan mengetahui sehingga dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menjelaskan telah kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya berupa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;

- Bahwa Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran mengetahuinya ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik di Polres Polman;
- Bahwa Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran telah membeli 1 (satu) botol racun rumput recor plus dari Terdakwa Dessi Bin Rustam;
- Bahwa Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran menerangkan cara Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran membeli 1 (satu) botol racun rumput recor plus dari Terdakwa Dessi Bin Rustam dimulai dengan Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran bertemu dengan Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian Terdakwa Dessi Bin Rustam menyampaikan kepada Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran “ada racunku mau saya jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / 3 botol” lalu Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran bertanya dengan mengatakan “mana itu barang” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa Dessi Bin Rustam dengan mengatakan “ada di rumah” kemudian Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran bersama dengan Terdakwa Dessi Bin Rustam menuju ke rumah Terdakwa Dessi Bin Rustam lalu saksi Dessi Bin Rustam menunjukkan 1 (satu) botol racun rumput recor plus kepada Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran selanjutnya Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran mengatakan “ada uangku tapi Rp.20.000,- (dua puluh ribu) kemudian Terdakwa Dessi Bin Rustam mengatakan “biarmi, ndag apa-apaji” lalu Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Dessi Bin Rustam dan Terdakwa Dessi Bin

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam memberikan 1 (satu) botol racun rumput recor plus kepada Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran;

- Bahwa Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran tidak mengetahui 1 (satu) botol racun rumput recor plus tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa Dessi Bin Rustam menyampaikan kepada Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran jika 1 (satu) botol racun rumput recor plus tersebut merupakan barang jualan bos Terdakwa Dessi Bin Rustam;
- Bahwa Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran menerangkan Terdakwa Dessi Bin Rustam memiliki pekerjaan sebagai pengumpul/mengambil batu-batu sungai;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran mengenali sebagian barang bukti tersebut kemudian Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin tersebut Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran tidak mengenalinya sedangkan salah satu dari 3 (tiga) botol racun rumput recor plus tersebut adalah barang yang dibeli oleh Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran dari Terdakwa Dessi Bin Rustam.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto mengerti dan mengetahui sehingga dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menjelaskan telah kehilangan barang miliknya berupa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;

- Bahwa Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran mengetahuinya ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik di Polres Polman;
- Bahwa Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto telah membeli 1 (satu) botol racun rumput recor plus dari Terdakwa Dessi Bin Rustam;
- Bahwa Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto menerangkan cara Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto membeli 1 (satu) botol racun rumput recor plus dari Terdakwa Dessi Bin Rustam dimulai dengan Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto ditemui oleh Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian Terdakwa Dessi Bin Rustam menyampaikan kepada Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto “ada racun mau saya jual” lalu Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto bertanya dengan mengatakan “darimana itu racun” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa Dessi Bin Rustam dengan mengatakan “dari Pinrang, kebetulan banyak racunnya bosku jadi saya ambil separuh” kemudian Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto berkata “tidak ada uangku ini, kalau mau tukarmi beras” lalu dijawab oleh Terdakwa Dessi Bin Rustam “iya biarmi” selanjutnya Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto menyuruh istrinya melihat barang yang dimaksud kemudian istri dari Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto membawa 1 (satu) botol racun rumput recor plus dari rumah Terdakwa Dessi Bin Rustam lalu Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto memberikan kepada Terdakwa Dessi Bin Rustam beras sebanyak 3 (tiga) liter;
- Bahwa Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto tidak mengetahui 1 (satu) botol racun rumput recor plus tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa Dessi Bin Rustam menyampaikan kepada Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto jika 1 (satu) botol racun rumput

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recor plus tersebut didapatkan/diperoleh oleh Terdakwa Dessi Bin Rustam dari bos Terdakwa Dessi Bin Rustam yang tinggal di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto menerangkan Terdakwa Dessi Bin Rustam memiliki pekerjaan sebagai pengumpul/mengambil batu-batu sungai;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto mengenali sebagian barang bukti tersebut kemudian Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin tersebut Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto tidak mengenalinya sedangkan salah satu dari 3 (tiga) botol racun rumput recor plus tersebut adalah barang yang dibeli oleh Saksi Sarifuddin Bin Juma Alias Bapak Toto dari Terdakwa Dessi Bin Rustam.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan mengerti dan mengetahui sehingga dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menjelaskan telah kehilangan barang miliknya berupa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan mengetahui waktu dan tempat terjadinya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran mengetahuinya ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik di Polres Polman;
- Bahwa Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan telah membeli 1 (satu) botol racun rumput recor plus dari Terdakwa Dessi Bin Rustam;
- Bahwa Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan menerangkan cara Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan membeli 1 (satu) botol racun rumput recor plus dari Terdakwa Dessi Bin Rustam dimulai dengan Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan ditemui oleh Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian Terdakwa Dessi Bin Rustam menyampaikan kepada Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan ada racun hendak dijual dimana racun tersebut diperoleh Terdakwa Dessi Bin Rustam dari bos Terdakwa Dessi Bin Rustam yang berada di Kabupaten Pinrang lalu Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan bertanya dengan mengatakan "racun apa itu" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa Dessi Bin Rustam dengan mengatakan "racun untuk padi" kemudian Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan berkata "kasi samami juga harganya dengan Sdr. Bapak Amran" lalu dijawab oleh saksi Dessi Bin Rustam "besok pagipi kuantarkanki" selanjutnya Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan menjawab "iya" kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Dessi Bin Rustam datang ke rumah Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan dengan membawa 1 (satu) botol racun rumput recor plus lalu Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan memberikan uang kepada Terdakwa Dessi Bin Rustam sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Dessi Bin Rustam memberikan 1 (satu) botol racun rumput recor plus tersebut kepada Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan;
- Bahwa Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan tidak mengetahui 1 (satu) botol racun rumput recor plus tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa Dessi Bin Rustam menyampaikan kepada Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan jika 1 (satu) botol

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

racun rumput recor plus tersebut adalah barang jualan milik bos Terdakwa Dessi Bin Rustam yang tinggal di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan menerangkan Terdakwa Dessi Bin Rustam memiliki pekerjaan sebagai pengumpul/mengambil batu-batu sungai;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan mengenali sebagian barang bukti tersebut kemudian Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin tersebut Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan tidak mengenalinya sedangkan salah satu dari 3 (tiga) botol racun rumput recor plus tersebut adalah barang yang dibeli oleh Saksi Saparuddin Bin Salasa Alias Bapak Maswan dari Terdakwa Dessi Bin Rustam.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria adalah pemilik barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;
- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menerangkan barang-barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua)

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) 0 ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut berada/terletak didalam Kios Jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menerangkan ada dititipi barang oleh tetangganya berupa 3 (tiga) botol racun rumput recor plus kemudian 3 (tiga) botol racun rumput recor plus tersebut ditaruh/diletakkan oleh Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria didalam Kios Jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;
- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menjelaskan telah kehilangan barang miliknya berupa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) 0 ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;
- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria sebelum kehilangan barang miliknya berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) 0 ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran $\frac{1}{2}$ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut, mulanya Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berada didalam rumahnya kemudian Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria diberitahu oleh anaknya bahwa barang-barang jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang berada didalam kios jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria telah dicuri orang lalu Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menuju ke kios jualannya tersebut selanjutnya Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria melihat gembok kios jualan milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria telah rusak/terbuka;

- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria mengetahui pelaku yang telah mengambil barang miliknya berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran $\frac{1}{2}$ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut adalah saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli serta Terdakwa Dessi Bin Rustam berdasarkan penyampaian dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menerangkan Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli serta Terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil barang miliknya berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran $\frac{1}{2}$ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu)



gantung shampoo clear tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuannya;

- Bahwa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menerangkan kios jualan milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria selain digunakan oleh saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar untuk menjual barang-barang dagangan juga digunakan sebagai tempat tinggal.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin adalah miliknya sedangkan 3 (tiga) botol racun rumput recor plus adalah barang milik tetangganya yang ditiptkan kepada Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

6. Saksi Umar Bin Maele, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Umar Bin Maele pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Umar Bin Maele mengerti dan mengetahui sehingga dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria menjelaskan telah kehilangan barang miliknya berupa Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;

- Bahwa Saksi Umar Bin Maele mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan Saksi Siar Bin Mansur Alias Bapak Amran mengetahuinya ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik di Polres Polman;
- Bahwa Saksi Umar Bin Maele telah membeli 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza dari saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli;
- Bahwa Saksi Umar Bin Maele menerangkan cara Saksi Umar Bin Maele membeli 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza dari saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dimulai dengan saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli datang ke rumah Saksi Umar Bin Maele dengan membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza yang dibungkus dengan menggunakan sebuah sarung kemudian saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menawarkan untuk dijual barang-barang tersebut kepada Saksi Umar Bin Maele lalu Saksi Umar Bin Maele bertanya kepada saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli "barang dari mana" selanjutnya saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menyampaikan kepada Saksi Umar Bin Maele bahwa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza adalah milik istri dari saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli juga menyampaikan bahwa istri saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli sudah berhenti menjual sehingga 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza akan dijual lalu Saksi Umar Bin Maele membeli 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Umar Bin Maele memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu kemudian saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli pergi meninggalkan rumah Saksi Umar Bin Maele;

- Bahwa Saksi Umar Bin Maele tidak mengetahui 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan karena saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menyampaikan kepada Saksi Umar Bin Maele jika 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza adalah milik istri dari saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli juga menyampaikan bahwa istri saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli sudah berhenti menjual sehingga 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 15 (lima belas) bungkus rokok merk artis dan Potenza akan dijual;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Umar Bin Maele barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Saksi Umar Bin Maele mengenali sebagian barang bukti tersebut kemudian Saksi Umar Bin Maele menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) buah jerigen tempat bensin tersebut adalah barang yang dibeli dari saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli sedangkan 3 (tiga) botol racun rumput recor plus tersebut Saksi Umar Bin Maele tidak mengenalinya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

7. Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengetahui jika Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria adalah pemilik barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;

- Bahwa Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli telah mengambil barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear bersama dengan saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan Terdakwa Dessi Bin Rustam;
- Bahwa Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengetahui waktu dan tempat terjadinya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa cara Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bersama dengan saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan Terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear yakni pertama-tama saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menghubungi saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dengan tujuan agar saksi Ruben Bin Yohanis Alias

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancu datang ke rumah anaknya yakni saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang untuk makan buah durian kemudian saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu menerima ajakan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dengan datang ke rumah saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang lalu saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bertemu namun saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tidak sempat untuk makan buah durian karena membahas permasalahan anaknya dengan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang mana pembahasan tersebut dimulai dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu "ada ini penjual disitu kasi bodo-bodo anak saya, dia pekerjakan anak saya tapi tidak dikasi uang" kemudian saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata kepada saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang "benarkah itu, apa yang telah bapakmu sampaikan kepada saya" lalu saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang menjawab "iya, benar itu, saya bersama suami saya dan mama saya kerja sama itu orang dikebunnya, tapi tidak dikasi apa-apa, jangankan uang, saya saja minta beras untuk dimakan tidak dikasi" selanjutnya saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata "wah.. orang apa itu tidak ada hatinya kah, atau orang tidak punya mungkin" kemudian saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang berkata "ah.. orang ada ji, ada kios didepan rumahnya banyak jualannya" lalu saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu "ayo kesana nanti malam bongkar kiosnya itu orang, ambil semua isi kiosnya" selanjutnya saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu menjawab dengan berkata "iya pergi, saya yang bongkar gemboknya nanti" kemudian saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata "panggil juga Dessi" lalu saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata "bagus Dessi karena dia lihat itu kios baru kuat juga, bisa angkat beras dengan barang-barang yang berat" selanjutnya saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli memanggil Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Terdakwa Dessi Bin Rustam "ayo masukki nanti malam bongkar kios" lalu Terdakwa Dessi Bin Rustam bertanya "siapa punya itu kios" selanjutnya saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menjawab "itu orang yang kasi kerja kakakmu" kemudian Terdakwa Dessi Bin Rustam berkata "iya, nanti malampi" kemudian pada pukul 02.00 wita saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian menuju ke kios milik

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang merupakan ibu dari saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar lalu saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam sampai di kios tersebut selanjutnya saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata kepada saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam “kamu rustam dan dessi tinggal disini dan sembunyi karena kalian berdua orang disini nanti ada orang yang melihat kalian” kemudian dijawab oleh saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli “iya, saya dan dessi sembunyi saja dulu” selanjutnya saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu membuka gembok kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng Plat miliknya kemudian gembok kios tersebut terbuka lalu saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu memanggil saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam dengan bersiul selanjutnya saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam masuk kedalam kios tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada dikios tersebut kemudian saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) kaleng susu, 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg sedangkan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras 15 Kg (lima belas kilogram), 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, indomie, sabun cuci, dan telur serta beberapa barang lainnya sedangkan Terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras 15 Kg (lima belas kilogram) lalu saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam membawa barang-barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria tersebut;

- Bahwa Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bersama dengan saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan Terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie



sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus adalah barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang telah diambil oleh Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bersama dengan saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan Terdakwa Dessi Bin Rustam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saria Binti Kessu Alias Saria.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

8. Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu mengetahui jika Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria adalah pemilik barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;
- Bahwa Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu telah mengambil barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) 0 ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear bersama dengan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam;

- Bahwa Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa cara Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Dessi Bin Rustam mengambil barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear yakni pertama-tama saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menghubungi Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dengan tujuan agar Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu datang ke rumah anaknya yakni saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang untuk makan buah durian kemudian Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu menerima ajakan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dengan datang ke rumah saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang lalu Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bertemu namun Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tidak sempat untuk makan buah durian karena membahas permasalahan anaknya dengan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang mana pembahasan tersebut dimulai dengan saksi Rustam

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu "ada ini penjual disitu kasi bodo-bodo anak saya, dia pekerjakan anak saya tapi tidak dikasi uang" kemudian Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata kepada saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang "benarkah itu, apa yang telah bapakmu sampaikan kepada saya" lalu saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang menjawab "iya, benar itu, saya bersama suami saya dan mama saya kerja sama itu orang dikebunnya, tapi tidak dikasi apa-apa, jangankan uang, saya saja minta beras untuk dimakan tidak dikasi" selanjutnya Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata "wah.. orang apa itu tidak ada hatinya kah, atau orang tidak punya mungkin" kemudian saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang berkata "ah.. orang ada ji, ada kios didepan rumahnya banyak jualannya" lalu saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu "ayo kesana nanti malam bongkar kiosnya itu orang, ambil semua isi kiosnya" selanjutnya Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu menjawab dengan berkata "iya pergi, saya yang bongkar gemboknya nanti" kemudian saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata "panggil juga Dessi" lalu Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata "bagus Dessi karena dia lihat itu kios baru kuat juga, bisa angkat beras dengan barang-barang yang berat" selanjutnya saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli memanggil Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Terdakwa Dessi Bin Rustam "ayo masukki nanti malam bongkar kios" lalu saksi Dessi Bin Rustam bertanya "siapa punya itu kios" selanjutnya saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menjawab "itu orang yang kasi kerja kakakmu" kemudian Terdakwa Dessi Bin Rustam berkata "iya, nanti malampi" kemudian pada pukul 02.00 wita Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian menuju ke kios milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang merupakan ibu dari saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar lalu Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam sampai di kios tersebut selanjutnya Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata kepada saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam "kamu rustam dan dessi tinggal disini dan sembunyi karena kalian berdua orang disini nanti ada orang yang melihat kalian" kemudian dijawab oleh saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli "iya, saya dan dessi sembunyi saja dulu" selanjutnya Saksi Ruben Bin



Yohanis Alias Ancu membuka gembok kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng Plat miliknya kemudian gembok kios tersebut terbuka lalu Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu memanggil saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam dengan bersiul selanjutnya Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam masuk kedalam kios tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada dikios tersebut kemudian Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) kaleng susu, 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg sedangkan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras 15 Kg (lima belas kilogram), 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, indomie, sabun cuci, dan telur serta beberapa barang lainnya sedangkan Terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras 15 Kg (lima belas kilogram) lalu Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam membawa barang-barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria tersebut;

- Bahwa Terdakwa Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Dessi Bin Rustam mengambil barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Terdakwa Ruben Bin Yohanis Alias Ancu barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Terdakwa Ruben Bin Yohanis Alias Ancu mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Ruben Bin Yohanis Alias Ancu menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus adalah barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang telah diambil oleh Terdakwa Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Dessi Bin Rustam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saria Binti Kessu Alias Saria.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dessi Bin Rustam pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Tersangka oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Dessi Bin Rustam mengetahui jika Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria adalah pemilik barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear;
- Bahwa Terdakwa Dessi Bin Rustam telah mengambil barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli;

- Bahwa Terdakwa Dessi Bin Rustam mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa cara Terdakwa Dessi Bin Rustam bersama dengan Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil barang milik Saksi Saria Binti Kessu Alias Saria berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear yakni pertama-tama saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli memanggil Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Terdakwa Dessi Bin Rustam “ayo masukki nanti malam bongkar kios” lalu Terdakwa Dessi Bin Rustam bertanya “siapa punya itu kios” selanjutnya saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menjawab “itu orang yang kasi kerja kakakmu” kemudian Terdakwa Dessi Bin Rustam berkata “iya, nanti malampi” lalu pada pukul 02.00 wita Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian menuju ke kios milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang merupakan ibu dari saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar lalu Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam sampai di kios tersebut selanjutnya Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu berkata kepada saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam “kamu rustam dan dessi tinggal disini dan sembunyi karena kalian berdua orang disini nanti ada orang yang melihat kalian” kemudian dijawab oleh saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli “iya, saya dan dessi sembunyi saja dulu” selanjutnya Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu membuka gembok kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng Plat miliknya kemudian gembok kios tersebut terbuka lalu Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu memanggil saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam dengan bersiul

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan Terdakwa Dessi Bin Rustam masuk kedalam kios tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada dikios tersebut kemudian Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) kaleng susu, 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg sedangkan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras 15 Kg (lima belas kilogram), 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, indomie, sabun cuci, dan telur serta beberapa barang lainnya sedangkan Terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras 15 Kg (lima belas kilogram) lalu Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu bersama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Dessi Bin Rustam membawa barang-barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria tersebut;

- Bahwa Terdakwa Dessi Bin Rustam bersama dengan Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu dan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Terdakwa Dessi Bin Rustam barang bukti yang telah disita secara sah berupa berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus dan Terdakwa Dessi Bin Rustam mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Dessi Bin Rustam menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 3 (tiga) botol racun rumput recor plus adalah barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang telah diambil oleh Terdakwa Dessi Bin Rustam bersama dengan Saksi Ruben Bin Yohanis Alias Ancu

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saria Binti Kessu Alias Saria.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jergen warna biru tempat bensin;
- 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- 3 (tiga) botol Racun Recor Plus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menghubungi Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dengan tujuan agar Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu datang ke rumah anaknya yakni saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang untuk makan buah durian kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu menerima ajakan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dengan datang ke rumah saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli bertemu namun Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tidak sempat untuk makan buah durian karena membahas permasalahan anaknya dengan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang mana pembahasan tersebut dimulai dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu “ada ini penjual disitu kasi bodo-bodo anak saya, dia pekerjaan anak saya tapi tidak dikasi uang” kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata kepada saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang “benarkah itu, apa yang telah bapakmu sampaikan kepada saya” lalu saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang menjawab “iya, benar itu, saya bersama suami saya dan mama saya kerja sama itu orang dikebunnya, tapi tidak dikasi apa-apa, jangankan uang, saya saja minta beras untuk dimakan tidak dikasi” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata “wah.. orang apa itu tidak ada hatinya kah, atau orang tidak punya mungkin” kemudian saksi Tini Bin Rustam Alias Mama Bintang berkata “ah.. orang ada ji, ada kios didepan rumahnya banyak jualannya” lalu Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu “ayo kesana nanti malam bongkar kiosnya itu orang, ambil semua isi kiosnya” selanjutnya

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu menjawab dengan berkata “iya pergi, saya yang bongkar gemboknya nanti” kemudian Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata “panggil juga Dessi” lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata “bagus Dessi karena dia lihat itu kios baru kuat juga, bisa angkat beras dengan barang-barang yang berat” selanjutnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli memanggil terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berkata kepada terdakwa Dessi Bin Rustam “ayo masukki nanti malam bongkar kios” lalu terdakwa Dessi Bin Rustam bertanya “siapa punya itu kios” selanjutnya Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli menjawab “itu orang yang kasi kerja kakakmu” kemudian terdakwa Dessi Bin Rustam berkata “iya, nanti malampi”;

- Bahwa pada pukul 02.00 wita Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam kemudian menuju ke kios milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria yang merupakan ibu dari saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar yang juga dijadikan tempat istirahat (tempat tidur) dari saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam sampai di kios tersebut selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu berkata kepada Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam “kamu rustam dan dessi tinggal disini dan sembunyi karena kalian berdua orang disini nanti ada orang yang melihat kalian” kemudian dijawab oleh Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli “iya, saya dan dessi sembunyi saja dulu” selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu membuka gembok kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng Plat miliknya kemudian gembok kios tersebut terbuka lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu memanggil Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam dengan bersiul selanjutnya Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam masuk kedalam kios tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada dikios tersebut kemudian Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa sekitar 2 (dua) kaleng susu, sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg sedangkan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg, 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, mie, sabun cuci, dan telur

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta beberapa barang lainnya seperti diantaranya shampo, korek api gas, roti, pasta gigi sedangkan terdakwa Dessi Bin Rustam mengambil dengan menggunakan tangannya barang berupa 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg
- lalu Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam dengan persetujuan bersama membawa pergi barang-barang milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar tersebut seperti diantaranya yaitu 2 (dua) kaleng susu, sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg, 3 (tiga) botol racun hama merk recor plus dan beberapa bungkus rokok, mie, sabun cuci, telur serta beberapa barang lainnya seperti diantaranya shampo, korek api gas, roti, pasta gigi, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter bensin serta 1 (satu) karung beras dengan berat sekitar 15 Kg dan 10 kg secara bersama-sama tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar dengan maksud untuk dimiliki atau dijual oleh Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu bersama dengan Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan terdakwa Dessi Bin Rustam
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dessi Bin Rustam bersama dengan Ruben Bin Yohanis Alias Ruben Alias Ancu dan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli tersebut mengakibatkan saksi Saria Binti Kessu Alias Saria dan saksi Saharuddin Bin Rasyid Alias Sahar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Dessi Bin Rustam yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Dessi Bin Rustam adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi Rustam Bin Syamsuddin dan saksi Ruben Bin Yohanis telah mengambil tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijin barang yang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin dan saksi Ruben Bin Yohanis mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen tempat bensin, 2 (dua) karung beras 15 Kg 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) bungkus rokok class mild, 2 (dua) pak rokok Potenza bold, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Urban, 2 (dua) pak rokok Astrom, 1 (satu) pak rokok GSP, 2 (dua) ball mie sejati rasa soto, 1 (satu) dos mie sedap soto, 6 (enam) bungkus sabun cuci, 5 (lima) bungkus gula pasir ukuran ½ liter, 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent, 3 (tiga) pak susu gantung cap enak, 2 (dua) pak roti strawberry, 5 (lima) bungkus terigu ukuran ½ liter dan 7 (tujuh) buah korek gas serta 1 (satu) gantung shampoo clear yang seluruhnya adalah merupakan milik saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki barang-barang tersebut bersama-sama dengan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Ruben Bin Yohanis yang mana barang-barang tersebut ada yang dibagi, dijual maupun digunakan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Ruben Bin Yohanis dalam mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kumulasi dari waktu dan tempat yakni:

- ☐ dilakukan pada waktu malam;
 - ☐ dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah

waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat melakukan pencurian

(sifatnya alternatif) yakni sebagai berikut:

- ☐ dalam sebuah tempat kediaman (woning);

Menimbang, bahwa ada yang menerjemahkan woning dengan rumah, namun ternyata dalam praktik, pengertian woning lebih luas dari pengertian rumah. Oleh karena seperti bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bus yang tidak terpakai lagi, kapal yang terdampar, yang sehari-hari tidak disebut sebagai rumah, ternyata termasuk pengertian woning juga, apabila menurut kenyataannya tempat-tempat tersebut dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal. Oleh sebab itu woning ini lebih tepat diterjemahkan dengan tempat kediaman, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam.

- ☐ di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas yang menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak disyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya pagar bambu, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Pekarangan yang tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor pekarangan yang tertutup saja. Tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Ruben Bin Yohanis melakukan pencurian tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan jika pukul 03.00 WITA masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, kemudian tempat pencurian tersebut dilakukan di dalam sebuah toko yaitu di Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku (*dader*) atau turut serta (*medepleger*). Bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku atau turut serta mengkondisikan adanya niat atau setidaknya-tidaknya inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari kedua pelaku atau lebih atau setidaknya-tidaknya patut diketahui dan disertai dengan tindakan sedemikian rupa yang sempurna baik berdiri sendiri maupun bekerjasama untuk melakukan perbuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Ruben Bin Yohanis yang mana mereka saling menentukan peran yang mereka ambil untuk menyelesaikan perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli berperan sebagai perencana dari pencurian tersebut, sedangkan saksi Ruben Bin Yohanis berperan membongkar kunci gembok toko, sementara Terdakwa bersama-sama saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Ruben Bin Yohanis mengambil barang-barang yang ada di toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai

Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli dan saksi Ruben Bin Yohanis melakukan pencurian yang mana untuk masuk kedalam tempat pencurian yaitu di Padalanan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dilakukan dengan merusak gembok pintu toko dengan menggunakan obeng plat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah jergen warna biru tempat bensin, 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 3 (tiga) botol Racun Recor Plus masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Saria Binti Kessu Alias Saria;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DESSI Bin RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jergen warna biru tempat bensin;
 - 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
 - 3 (tiga) botol Racun Recor Plus;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rustam Bin Syamsuddin Alias Calli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

TTD
I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum

TTD
HAMSIRA HALIM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45